

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 46/PU-VIII/2010 TERHADAP  
ANAK TANPA PERKAWINAN SAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Hukum**



**Oleh**

**I Made Dylan Santhi Yoga**

**NIM. 2014101149**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**


**2024**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

**Pembimbing I**



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H  
NIP. 199005272019031015

**Pembimbing II**



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh I Made Dylan Santhi Yoga ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal .....

Dewan Penguji,



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H  
NIP. 199005272019031015

(Ketua)



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

(Anggota)



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 November 2024

**Mengetahui,**

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

  
(Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.)  
NIP. 198412272009121007

  
(Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.)  
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

  
(Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)  
NIP. 19800720200604001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Made Dylan Santhi Yoga  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 17 Oktober 2001  
NIM : 2014101149  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010 Terhadap Anak Tanpa Perkawinan Sah”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 11 November 2024  
Yang Membuat Pernyataan



I Made Dylan Santhi Yoga  
NIM 2014101149

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010 Terhadap Anak Tanpa Perkawinan Sah”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Swastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan fasilitas yang diberikakn selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial;
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan pendidikan di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan;
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang selalu mendorong dan memberikan motivasi serta fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu A.A Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H, selaku dosen di lingkung Prodi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I penulis atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;

7. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn, sebagai pembimbing II penulis atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat kepada penulis;
9. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana;
10. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis;
11. Staff Pegawai dan Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan segalan administrasi penulisan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini;
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 11 November 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Pembatasan Masalah .....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	11
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengakuan Anak .....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Anak Diluar Kawin .....	19
2.4 Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi .....	22
2.5 Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi .....	25
2.6 Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 .....	29
2.7 Teori Perlindungan Hukum .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	45
3.2 Sifat Penelitian .....	46
3.3 Jenis Pendekatan .....	46
3.4 Sumber Bahan Hukum .....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	50
3.7 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>52</b>
4.1 Status Anak Tanpa Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional .....	52
4.2 Akibat Hukum Terhadap Anak Tanpa Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010 .....	64

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	<b>77</b>
<b>5.2 Saran</b> .....	<b>79</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	

